

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Aksesibilitas hukum bagi korban penyandang disabilitas belum terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses penyidikan, seperti tidak adanya ruang pemeriksaan yang ramah disabilitas, minimnya alat bantu komunikasi, serta kurangnya hubungan kerjasama antara penyidik dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam pendamping disabilitas. Penyidik belum sepenuhnya mampu menyesuaikan cara pemeriksaan sesuai kebutuhan korban, penyidik tidak memiliki Standar Operasional Prosedur Kepolisian (SOP) khusus dalam penanganan kasus disabilitas, tidak adanya *assesment*, dan tidak adanya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana dengan korban anak penyandang disabilitas. Kurangnya fasilitas dan penyesuaian prosedur ini membuat korban tidak dapat mengungkapkan informasi secara optimal, sehingga proses hukum tidak berjalan secara optimal.

B. Saran

1. Aparat Penyidik Polresta Yogyakarta

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai penanganan korban disabilitas, termasuk teknik komunikasi, metode pemeriksaan yang inklusif disabilitas, pemahaman mengenai aksesibilitas dan akomodasi untuk berbagai macam disabilitas dan diperlukan penyusunan SOP khusus penanganan korban anak penyandang disabilitas agar penyidik memiliki pedoman yang jelas dan proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak yang menyandang disabilitas dapat di proses dengan baik dan sampai pada putusan pengadilan.

2. Bagi Lembaga Pendamping Disabilitas

Koordinasi antara kepolisian, UPT PPA, lembaga pendamping disabilitas, tenaga kesehatan, serta keluarga harus ditingkatkan karena lemahnya koordinasi ini terbukti menjadi salah satu penyebab terlambatnya pelaporan dan terhambatnya proses penyidikan. Diperlukan alur rujukan yang jelas, sistem komunikasi cepat antar instansi, serta mekanisme pendampingan yang aktif sejak korban pertama kali mengungkapkan kejadian pada pihak mana pun. Dengan koordinasi yang lebih baik, penyidik tidak akan bekerja terlambat, pendamping dapat dihadirkan sejak awal, dan bukti dapat segera dikumpulkan sehingga kasus tidak berhenti di

tahap penyidikan. Perbaikan koordinasi ini penting agar setiap lembaga menjalankan peran sesuai kewenangannya dan hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sepanjang proses hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rais Asmar,dkk, 2016. *Mewujudkan Layanan Hukum Inklusif Disabilitas*, LBH Makassar , Makassar
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta.
- Imma Indra Dewi, 2015, *Kesetaraan Penyandang Disabilitas*, Cahaya Atma Pustaka, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Johanes Widijantoro, dkk. 2021. *Akomodasi yang Layak bagi Peyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. 2020. *Kekerasan Seksual*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Proses penanganan perkara pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama, Sinar Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Muhammad Rizaldi Warneri, dkk. 2023. *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta
- Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Soleh Akhmad, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas*, LKIS , Daerah Istimewa Yogyakarta

Internet

- <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>, Diakses pada 27 September 2025
- Cakrawikara, “Mengenal Perspektif Korban Dalam UU TPKS”, hlm. 4., <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/11/Mengenal-Perspektif-Korban.pdf> , diakses 30 September 2025
- [Jurnalisme Data](#), Hlm. 1. Diakses 30 September 2025
- Willa Wahyuni, Mengenal Perbedaan KUHP dan KUHP, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-kuhp-dan-kuhap-lt68396822959c4/> , diakses 1 Oktober 2025

Alih Usman, 2022, Alat bukti tindak pidana kekerasan seksual, <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/alat-bukti-tindak-pidana-kekerasan-seksual> , diakses 1 Oktober 2025

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, Diakses 1 Oktober 2025

Widhia Arum Wibawa, Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas,hlm.1,<https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas>, Diakses 13 Oktober 2025

Tim Medis Siloam Hospitals, Disabilitas – Penyebab, Jenis, dan Penanganannya, hlm.1,<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-disabilitas>, Diakses 13 Oktober 2025

Jurnal

Andi Aziz Al Fiqry, Yeni Widowaty, 2021, “Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol, 2/No. 02/Juli/2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.106.

Agung Sudaryono, Basri, and Johny Krisnan, 2023. “Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 4 (2023), BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL,hlm. 170

Asti Ayu Indriana, 2021, “Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan negeri Mataram”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. vi-vii

Bagas Azi pamungkas, Ajeng Risnawati Sasmita, Galih Bagas, Soesilo, 2025,”PenegakanHukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo”, Eksaminasi : *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2025) pp. 24-37

Dionysius Calvin Sulistio, Aji Lukman Ibrahim, 2023,”Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”, *Mimbar Keadilan*, Volume 16 Nomor 2.

Hasna Azahrani Maulidina, Khofifah Setyoninfrum Gunadi, Almaura Mutiara Sahara, Tiara Iga Mandera, 2022, “Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan di

Kabupaten Karanganyar”, INTELEKTIVA, Vol, 4/No. 04/Desember/2022, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.121.

Masnoni, Roni wijaya, Yogi Pebriansyah, Sumarno, Eduardo Campos, Timotius Efrata Munthe, 2024, “Kerentanan Anak Penyandang Disabilitas menjadi korban” *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.3, No.3, Hlm. 1069.

Lidya Gultom, Wingky Adhityo Kusumo, 2025, ”Perlindungan Hukum Terhadap penyandang Disabilitas sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan seksual : Studi di Wilayah hukum Polres Tebing Tinggi”, *Law sains Journal*, Vol.1 No.1

Rahmat Hi Abdullah, 2019, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.22, No.1, Pendahuluan.

Skripsi

Axeline Astrid Gretty Waworuntu, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas sebagai korban kekerasan dalam Proses Peradilan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Ilmu Hukum Sistem peradilan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Khaerun Istiqomah, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*, Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Basowo, Makassar.

Regina Widya Kinasih, 2024, *Optimalisasi Penanganan Kekerasan Seksual di Unit PPA Polresta Yogyakarta*, Skripsi Hukum Sistem Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)



LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara di Polresta Yogyakarta dengan Ipda Apri Sawitri



Gambar 2 Wawancara di Sigab Indonesia dengan Bapak Himawan